



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggo.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Usaha Veteriner

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Scan Kartu Tanda Penduduk Pemilik Usaha;
3. Scan Akta Pendirian Badan Usaha Atau Badan Hukum (Surat Rekomendasi Dikecualikan Jika di Wilayah Kabupaten/Kota Belum Terdapat Organisasi Profesi Paramedik Veteriner.);
4. Surat Bukti Kepemilikan Atau Kontrak Lahan Dan Bangunan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan;
5. Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Teknis Yang Diterbitkan Berdasarkan Penilaian Teknis Oleh Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Probolinggo.
6. Izin Praktik Lama (Untuk Perpanjangan);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket DPMPTSP di MPP Kabupaten Probolinggo
2. Pemohon menyerahkan berkas (hardcopy) ke petugas front office DPMPTSP
3. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan, dan jika lengkap maka discan
4. Petugas Front Office mengisi register, isian biodata pemohon dan mengupload berkas digital ke Sipinter
5. Verifikasi Berkas permohonan oleh JF Asesor MMI Muda, dilanjutkan ke OPD Teknis (Dinas Kesehatan)
6. Pemberian Rekomendasi oleh Dinas Teknis
7. Tanda Tangan Elektronik Rekomendasi Dinas Teknis oleh Kepala Dinas Teknis. Pemrosesan oleh JF Asesor MMI Muda, diteruskan kepada Operator DPMPTSP
8. Entry data di draft SK Izin Usaha Veteriner oleh operator DPMPTSP
9. Verifikasi dan validasi draft SK oleh JF Penjamin Mutu Produk Muda
10. Penetapan Izin
11. Pengesahan berupa Tanda Tangan Elektronik pada SK
12. Operator DPMPTSP Mencetak SK Izin dan menyerahkan pada loket pengambilan
13. Pemohon dapat mengambil SK Izin di loket pengambilan MPP



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmpmsp.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />

Apabila dokumen persyaratan dan permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat izin usaha veteriner

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" /> Pemohon dapat melakukan pengaduan dengan :

1. Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo
2. Melalui Telp. (0335) 424 175
3. Melalui Call Centre MPP Kabupaten Probolinggo 081130530777
4. Mengirim email ke : dpmpmsp@probolinggo.kab.go.id
5. Melalui Chat On Line di Website : www.dpmpmsp.probolinggo.kab.go.id